



## WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA  
NOMOR 87 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER  
PADA PEMERINTAH KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, perlu mengatur pelaksanaan pengarusutamaan gender pada Pemerintah Kota Langsa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Pada Pemerintah Kota Langsa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konversi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 ..

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
  6. Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2018 tentang RPJMD Kota Langsa Tahun 2017-2022 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 719).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA PEMERINTAH KOTA LANGSA

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Langsa.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DP3A, Dalduk dan KB adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda Kota Langsa adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa.
7. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Langsa.

9. Gender adalah .~~P~~..

9. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
10. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integrasi dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah
11. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah koordinasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari seluruh Perangkat Daerah di Kota Langsa.
12. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
13. Responsif Gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam mencapai Kesetaraan Gender.
14. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
15. Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di untuk kerjanya masing-masing.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Kota Langsa untuk periode 5 (lima) Tahun.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan PUG dalam pembangunan demi terciptanya kesetaraan gender di Daerah.

(2). Peraturan Walikota .f..

(2) Peraturan Walikota ini bertujuan :

- a. memberikan pedoman kepada seluruh PD dalam mengimplementasikan program dan kebijakan responsif terhadap gender;
- b. memberikan acuan bagi PD dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan; dan
- c. mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender melalui pengintegrasian, pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini meliputi :

- a. perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan;
- b. pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
- c. peran serta masyarakat; dan
- d. pembinaan.

### BAB IV

#### PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

##### Bagian Kesatu

##### Perencanaan

##### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan kebijakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.
- (3) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (*Gender Analysis Pathway*).

##### Bagian Kedua

##### Pelaksanaan

##### Pasal 5

- (1) Bappeda, DP3A, Dalduk dan KB, BPKD dan Inspektorat berfungsi sebagai Penggerak (*driver mover*) PUG.

(2) Tugas dan ..

(2) Tugas dan kewajiban masing-masing PD yang menjadi Penggerak PUG dalam pelaksanaan PUG di daerah sebagai berikut :

a. Bappeda dalam pelaksanaan PUG bertugas :

1. mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra PD, Renja PD, dan RKA-PD yang Responsif Gender.
2. melakukan penguatan kapasitas tenaga teknis perencanaan dan program PD tentang PUG;
3. melakukan supervisi terhadap PD dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak Peraturan Walikota ini ditetapkan dengan proses sebagai berikut :
  - a. membentuk Pokja PUG sesuai dengan bidang kerjanya;
  - b. merumuskan indikator capaian pelaksanaan PUG yang akan digunakan sebagai basis monitoring dan evaluasi; dan
  - c. meminta laporan kinerja pencapaian pelaksanaan PUG dari PD dan mengkompilasiannya untuk disampaikan kepada Walikota.

b. DP3A, Dalduk dan KB dalam pelaksanaan PUG bertugas :

1. memberikan bantuan teknis penyediaan panduan dan pelatihan;
2. menyediakan data terpilah;
3. membantu pelaksanaan analisis gender pada PD;
4. melakukan advokasi program dan anggaran untuk mendukung PUG;
5. melakukan koordinasi lintas PD dan pihak lainnya yang fokus pada isu PPRG; dan
6. melakukan monitoring, evaluasi dan memberikan penilaian penerapan PPRG terhadap PD setiap tahunnya.

c. BPKD dalam pelaksanaan PUG bertugas :

1. memastikan setiap usulan program dan kegiatan PD sudah melampirkan Analisis Gender dan Pernyataan Anggaran Gender; dan
2. meneliti kepastian penyusunan RKA-PD yang berbasis analisis gender dan data terpilah.

d. Inspektorat dalam pelaksanaan PUG bertugas :

1. melakukan monitoring, evaluasi dan memberikan penilaian penerapan PUG melalui PPRG di PD setiap tahunnya dengan menggunakan indikator yang Responsif Gender;
2. memberikan rekomendasi kepada PD sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi; dan
3. menyampaikan rekomendasi kepada Bappeda dan DP3A, Dalduk dan KB dalam penetapan PD yang berhasil melaksanakan PPRG untuk mendapatkan penghargaan.

## Pasal 6

- (1) Untuk penguatan dan pengoptimalan PUG dibentuk :
  - a. Pokja PUG;
  - b. Tim Teknis Pelaksana PUG; dan
  - c. Focal Point.
- (2) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a beranggotakan seluruh Kepala PD yang diketuai oleh Bappeda dan DP3A, Dalduk dan KB sebagai Kepala Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pembentukan Tim Teknis Pelaksana PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Bappeda, DP3A Dalduk dan KB, BPKD dan Inspektorat yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Penetapan Focal Point sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Kepala PD.

## Pasal 7

- (1) Tugas Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
  - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing PD;
  - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat dan Geuchik;
  - c. menyusun program kerja setiap tahun;
  - d. mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender;
  - e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun ;
  - f. bertanggung jawab kepada Walikota;
  - g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Walikota;
  - h. memfasilitasi PD atau Unit Kerja yang membidangi Pendataan untuk menyusun Profil Gender Daerah;
  - i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
  - j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
  - k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG; dan
  - l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing PD.
- (2) Focal Point PUG pada setiap PD terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan dan bidang lainnya yang bertugas :
  - a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
  - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja yang berspektif gender;
  - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan/atau staf di lingkungan PD;
  - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada Kepala PD;

e. mendorong .

- e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada PD; dan
  - f. memfasilitasi penyusunan profil gender pada setiap PD.
- (3) Pelaksanaan tugas Focal Point PUG dikoordinir oleh DP3A, Dalduk dan KB.

## BAB V

### PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI;

#### Pasal 8

Ketua Pokja PUG melaporkan pelaksanaan PUG kepada Walikota yang meliputi :

- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. instansi yang terlibat dalam kegiatan ;
- c. sasaran kegiatan;
- d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBA, APBK dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- e. permasalahan yang dihadapi; dan
- f. upaya yang telah dilakukan.

#### Pasal 9

- (1) Kepala PD melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara terus menerus dalam pelaksanaan PUG di unit kerjanya.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan untuk tahun mendatang; dan
- (3) Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pelaksanaan PUG tahun berikutnya dan dilaporkan kepada Walikota setiap tahunnya atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## BAB VI

### PENGEMBANGAN JARINGAN

#### Pasal 10

- (1) Pengembangan Jaringan dibentuk untuk memperkuat proses pelaksanaan PUG.
- (2) Pengembangan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Pemangku kepentingan lainnya.

## BAB VII

### PEMBINAAN

#### Pasal 11

- (1) Pembinaan ..

- (1) Pembinaan PUG ditujukan kepada seluruh pihak yang terkait dalam bentuk :
  - a. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi kepada PD dan Pemerintahan Gampong;
  - b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan; dan
  - c. peningkatan kapasitas pokja PUG, tim teknis dan focal point.
- (2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pokja PUG.

## BAB VIII

## PENUTUP

## Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa

pada tanggal 31 Desember 2019 M

4 Jumadil Awal 1441 H



WALIKOTA LANGSA, R



+ USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa

pada tanggal 31 Desember 2019 M

4 Jumadil Awal 1441 H



SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA





SYAHRUL THAIB